

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 022/O/2000

TENTANG

PEMBENTUKAN 11 (SEBELAS) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pemberian pelayanan dan mutu pendidikan, khususnya di bidang pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga dipandang perlu untuk membentuk 11 (sebelas) Sanggar Kegiatan Belajar.

Meningat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 023/O/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 039/O/1998 tentang Pembentukan 21 Sanggar Kegiatan Belajar;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 27/M.PAN/I/2000 tanggal 20 Januari 2000;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk 11 (sebelas) Sanggar Kegiatan Belajar dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 023/O/1997 tanggal 20 Februari 1997.
- KETIGA** : Bagan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah Sanggar Kegiatan Belajar di Indonesia sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) buah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 14 Februari 2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

td.

YAHYA A. MUHAMMID

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada ...

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga Departemen Pendidikan Nasional;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi setempat;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi setempat;
10. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
11. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi VI DPR - RI;
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Regulasi Perundang-undangan,



R. H. S. H.
131-479-478

DAFTAR NAMA DAN LOKASI
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

NO.	PROVINSI	NAMA SKB	LOKASI	
			KECAMATAN	KABUPATEN/ KOTAMADIA
1	Jawa Barat	a. Cirebon Kota b. Tangerang Kota c. Tasikmalaya Kota	Kesambi Tangerang Kota Cibeureum	Kotamadia Cirebon Kotamadia Tangerang Kotamadia Tasikmalaya
2	Jawa Tengah	a. Semarang Kota b. Pekalongan c. Blora	Gunung Pati Kajen Blora	Kotamadia Semarang Kabupaten Pekalongan Kab. Blora
3	Jawa Timur	a. Trenggalek b. Ponorogo	Trenggalek Siman	Kabupaten Trenggalek Kabupaten Ponorogo
4	Sumatera Utara	Nias	Tuhemberya	Kabupaten Nias
5	Sumatera Barat	Padang Panjang Kota	Padang Panjang Timur	Kotamadia Padang Panjang
6	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	Larantuka Kota	Kabupaten Flores Timur

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

td.

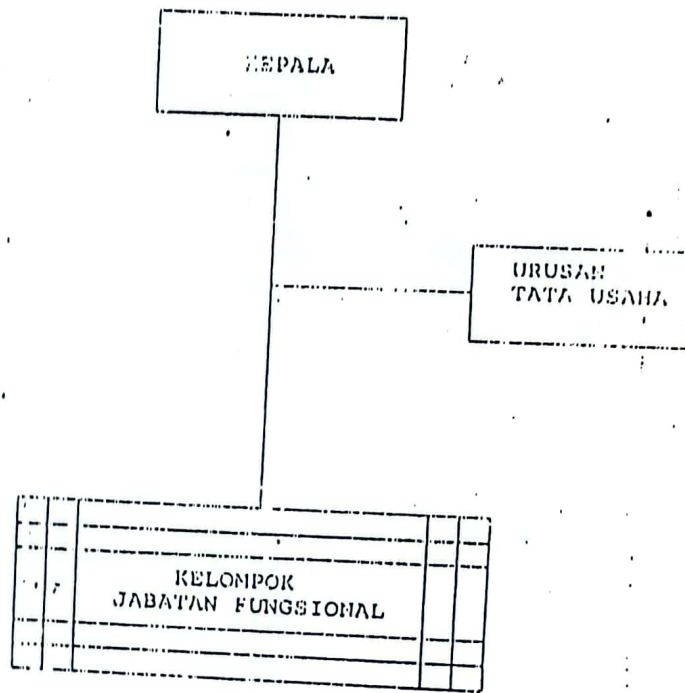
YAHYA A. MUHAIMIN

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan Nasional,
Kantor Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Keputusan dan Peraturan Perundang-undangan,
Jakarta, 14 Februari 2000.
Tusliki, S.H.
NIP 131-479-478



LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 022/O/2000 TANGGAL 14 FEBRUARI 2000

BAGAN ORGANISASI
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)



MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

td.

YAHYA A. MULLAIMIN

Sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan Nasional,
Kuala Lumpur, Perundang-undangan,

